

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 3, Oktober - Desember 2015

Halaman 351 - 532

DAFTAR ISI

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KABUPATEN PURWAKARTA:
KASUS KUA PURWAKARTA, CIBATU, DAN BABAKAN CIKAO

Daniel Rabitha ----- 505 - 524

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2015 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Jurnal PENAMAS edisi kali menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28 Nomor 3 Tahun 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin (Departemen Antropologi Universitas Indonesia Depok), dan Dr. Arief Subhan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Kami berharap, artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2015
Dewan Redaksi

**PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KABUPATEN PURWAKARTA:
KASUS KUA PURWAKARTA, CIBATU, DAN BABAKAN CIKAO**

**IMPLEMENTATION OF PRE-MARRIAGE COURSE IN PURWAKARTA: A CASE STUDY OF
RELIGIOUS AFFAIRS OFFICES (KUA) PURWAKARTA, CIBATU, AND BABAKAN CIKAO**

DANIEL RABITHA

Daniel Rabitha

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jalan Rawa Kuning No. 6,
Pulo Gebang, Cakung, Jakarta
Timur
email: mrabitha@gmail.com
Naskah Diterima:
Tanggal 5 Agustus 2015.
Revisi 1 September-9
November 2015.
Disetujui 1 Desember 2015.

Abstract

This paper presents the results of research on the implementation of pre-marriage course in Purwakarta. There are three Religious Affairs Offices (KUA) that are used as research subjects, namely Religious Affairs Office district of Purwakarta, Cibatu, and Babakan Cikao. Data are generated from interviews with key informants and field observation. Implementation of pre-marriage course on three Religious Affairs Offices broadly refers to Direktorat General Rules No. DJ.II/491/2009. The implementation of pre-marriage course is generally carried out according to the capability of Religious Affairs Offices. The effectuation models for either groups or individuals are carried out in accordance with the wedding process and the willingness of the bride and groom. The speakers of the course frequently come from the Religious Affairs Office, while the material presented is concerning with the issues of government regulations related to marriage, marriage law, and reminding offer and acceptance-ijab kabul process, which will be carried out during wedding procession, and duration of the implementation as a group approximately 3 hours and an individual approximately 1 hour. Broadly speaking, the implementation of pre-marriage course has embraced the principles of public service (UU No. 25/2009). However, it has not been done professionally because funding owned by Religious Affairs Office is lacking.

Keywords: *Pre-marriage courses, public services, Religious Affairs Offices, Purwakarta.*

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Kabupaten Purwakarta. Ada tiga Kantor Urusan Agama (KUA) yang dijadikan subjek penelitian, yakni KUA Kecamatan Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao. Pengumpulan data penelitian ini dihasilkan dari wawancara dengan informan kunci dan observasi lapangan. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada ketiga KUA secara garis besar mengacu pada Perdirjen No. DJ.II/491/2009. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah secara umum dilakukan sesuai kemampuan dari KUA. Model penyelenggaraan, baik secara kelompok maupun dengan perorangan dilakukan sesuai dengan peristiwa nikah dan kesediaan calon pengantin. Narasumber lebih sering berasal dari pihak KUA, materi yang disampaikan menyangkut masalah peraturan pemerintah terkait perkawinan, hukum pernikahan, perihal berumah tangga, dan pengingatan kembali proses ijab qabul yang nanti akan dilakukan catin saat melakukan prosesi pernikahan, dan durasi penyelenggaraan secara kelompok kurang lebih 3 jam dan perorangan 1 jam. Secara garis besar, penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sudah menganut asas pelayanan publik (UU No. 25/2009), hanya saja pada asas profesional belum bisa dipenuhi karena berbenturan dengan pendanaan yang dimiliki KUA.

Kata Kunci: Kursus Pra Nikah, pelayanan publik, Kantor Urusan Agama, Purwakarta.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan bagian terkecil dari berfungsinya negara. Hal ini berarti, soliditas negara dapat tercermin dari citra keluarga seluruhnya. Mengapa demikian? Karena melalui keluarga, akan muncul calon yang akan memajukan dan menyejahterakan negara. Tentu banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkannya, salah satunya adalah dalam hal menyiapkan keluarga yang diharapkan negara. Dalam hal ini, banyak yang menggunakan nomenklatur berbeda, seperti keluarga sejahtera atau keluarga berencana (BKKBN) dan keluarga sakinah (Kementerian Agama).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga menjadi klausul penting yang diperhatikan pemerintah. Pada PP tersebut, keluarga dipandang sebagai unit terkecil yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dibina dengan berbagai macam upaya dalam aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian, ketahanan keluarga, dan pelayanan keluarga. Peraturan tersebut mengartikan, bahwa negara turut andil dalam pembangunan keluarga.

Kursus calon pengantin merupakan salah satu program Kementerian Agama dalam menciptakan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dimaknai sebagai perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya (Perdirjen DJ.II/491/2009: 2, Perdirjen DJ.II/372/2011: 3, dan Perdirjen DJ.II/542/2013: 2). Definisi tersebut merupakan taraf ideal yang hendak

diusung melalui Kursus Pra Nikah (dahulu disebut sebagai Kursus Calon Pengantin; bisa disingkat KPN). Meskipun pembentukan keluarga sakinah tidak mudah untuk diwujudkan, penyelenggaraan KPN menjadi salah satu usaha untuk mencapai harapan tersebut. Bahkan bisa saja Kursus Pra Nikah menjadi bahan refleksi akhir dari calon pengantin (Catin) sebelum benar-benar yakin akan menikah. Apakah mereka (Catin) merupakan pasangan yang tepat atau tidak, ini dapat diperoleh melalui Kursus Pra Nikah.

Sementara itu, penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada tiap wilayah di Indonesia, khususnya kecamatan, tentu tidaklah sama. Kecenderungan terjadinya perbedaan pada tiap wilayah bisa saja disebabkan karena banyak faktor, salah satunya adalah regulasi yang dijadikan pedoman aparaturnya daerah dalam menerapkan Kursus Pra Nikah. Tercatat Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) yang menjadi pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di daerah sejak tahun 2009 sampai 2013 sebanyak tiga. Ketiga Perdirjen ini menjadi pedoman bagi aparaturnya daerah dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah.

Perdirjen ini tentu dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk digunakan oleh aparaturnya daerah. Namun setiap regulasi yang dikeluarkan belum tentu sepenuhnya digunakan. Banyak faktor mengapa regulasi tidak digunakan oleh aparaturnya daerah. Salah satu alasan yang bisa dikatakan klasik adalah kurang atau tidak adanya sosialisasi akan regulasi yang digulirkan. Selain itu, alasan yang tidak kalah penting adalah adanya indikasi dari kurangnya pemahaman dari aparaturnya daerah akan regulasi yang digulirkan. Hal ini menuntut ide-ide kreatif yang harus dikeluarkan oleh aparaturnya

daerah, terlebih terdapat salah satu sistem dalam regulasi itu tidak berjalan. Misalnya, pendanaan ataupun keberadaan lembaga. Soal pendanaan, jika tidak dijelaskan secara rinci, aparat daerah cenderung mencarikan dana dari sumber lain. Soal hilangnya fungsi lembaga yang menjadi sistem berjalannya regulasi tersebut dapat membuat ambigo mekanisme penyelenggaraan regulasi tersebut.

Pada penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam Perdirjen sudah jelas mengetengahkan pentingnya sebuah lembaga tersendiri dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Namun, bagaimana jika lembaga tersebut tidak ada di daerah? Sementara tuntutan atau tujuan pembentukan keluarga sakinah sepenuhnya adalah bagian dari pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah. Belum lagi, lembaga BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) pada hampir tiap daerah tidak berfungsi sepenuhnya. Hal ini merupakan masalah yang 'menggangu' terselenggaranya kursus calon pengantin dan pada akhirnya upaya pembentukan keluarga sakinah pun menjadi sekadar formalitas saja, dan untuk kemudian tujuan yang diharapkan dari KPN sulit diwujudkan.

Asumsi penelitian ini yakni, Kursus Calon Pengantin (Kursus Pra Nikah) menjadi salah satu program yang terus dijalankan oleh Kementerian Agama di tingkat kecamatan dalam membentuk keluarga sakinah. Aparatur daerah dalam menjalankan program Kursus Pra Nikah tentu berpedoman pada regulasi terkait (seperti KMA No. 3/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,

Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2009; No. DJ.II/491/2009, 2011; No. DJ.II/372/2011, dan 2013; No. DJ.II/542/2013 tentang Kursus Pra Nikah)." Berdasarkan asumsi penelitian ini, pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Apakah penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta mengacu pada regulasi yang sudah ada, terutama pada Perdirjen terakhir?
2. Bagaimana penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta?
3. Apakah penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sudah memenuhi asas pelayanan publik?
4. Bagaimana menjadikan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menjadi lebih baik?

Penelitian ini tentu signifikan pada arah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2015-2019, terutama pada hal peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama yang memiliki tantangan dalam hal meningkatkan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dengan dukungan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber evaluasi dari regulasi terkait dengan penciptaan keluarga sakinah, terutama dalam hal pemberian kursus calon pengantin (Perdirjen No. DJ. II/542/2013) oleh penyelenggara kursus.

Kerangka Konsep

Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 terdefiniskan pada Pasal 1, bahwa pelayanan publik adalah:

"Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik" (ayat 1).

"Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik" (ayat 2).

"Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik" (ayat 4).

"Pelaksanaan pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik" (ayat 5).

"Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung" (ayat 6).

"Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur" (ayat 7).

Pasal 1 secara garis besar terdefiniskan makna dari pelayanan publik, baik penyelenggara (termasuk pelaksana), publik atau masyarakat maupun standar pelayanan. Berdasarkan pasal tersebut,

terdapat tiga kata kunci yakni, rangkaian kegiatan, penyelenggara kegiatan pelayanan publik, dan publik (masyarakat). Ketiga hal ini adalah bagian penting yang perlu dilihat, ketika hendak mengevaluasi sebuah pelayanan publik. Sementara itu, dalam hal standar pelayanan, setiap penyelenggara wajib menentukan pedoman sendiri dari penyelenggaraan pelayanan publik sebagai acuan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 UU No. 25 Tahun /2009 mengatur, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu; dan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Standar dan asas pelayanan di atas menjadi landasan baku yang perlu dijadikan dasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Tak terkecuali dalam pelayanan terhadap calon pengantin oleh lembaga terkait, seperti BP4, KUA, dan lembaga khusus lainnya. Oleh karena itu, pedoman baku yang menjadi standar pelayanan dan dibentuk oleh lembaga-lembaga pelayanan

tersebut sebaiknya berasaskan pada kedua belas poin di atas (a s/d l).

Keluarga

Keluarga menjadi salah satu bagian yang dipandang penting oleh pemerintah Republik Indonesia. Salah satu bukti perhatian tersebut adalah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP tersebut terdefiniskan, bahwa:

“Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya” (ayat [1]).

“keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan” (ayat [2]).

Definisi keluarga di atas mengindikasikan, bahwa dalam pembentukan keluarga sejahtera, salah satu muatannya adalah adanya pemenuhan kebutuhan spiritual melalui agama, sehingga agama menjadi poin penting terciptanya sebuah keluarga yang diharapkan oleh negara guna mendukung pembangunan nasional.

Tujuan pembentukan keluarga inilah yang menjadi bagian dari tujuan-tujuan beberapa elemen pemerintah, termasuk Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag melalui salah satu unit pelayanannya membentuk Kantor Urusan Agama yang bertugas pada tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, berkesempatan memenuhi hajat nasional menciptakan keluarga yang

diharapkan negara, sehingga salah satu program pelayanan KUA yang utama adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah bagi keluarga Muslim. Pelayanan ini dikemas dalam bentuk kursus calon pengantin atau Kursus Pra Nikah.

Kursus Pra Nikah (Kursus Pra Nikah; Kursus Calon Pengantin)

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan salah satu institusi penyelenggara negara di bawah Kementerian Agama yang menjadi organisasi pelayanan publik (masyarakat). Rangkaian kegiatan yang dilayani oleh KUA tentu tidak terlepas dari PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pada PMA tersebut menyatakan, bahwa KUA adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam (Pasal 1, ayat [1]). Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan fungsi dari KUA adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik, dokumentasi, dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta

7. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Tentu dari setiap fungsi di atas, KUA memiliki rangkaian kegiatan pelayanan yang memiliki pedoman (acuan). Seperti pada pelayanan nikah dan bimbingan keluarga sakinah, terdapat Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, yakni;

1. Nomor DJ.II/491/Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
2. Nomor DJ.II/372/Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
3. Nomor DJ.II/542/Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Oleh karena terdapat 3 Perdirjen yang secara garis besar memiliki kesamaan fungsi, pada tabel 1 di bawah ini akan digambarkan secara umum perbedaan dari masing-masing Perdirjen.

Tabel 1
Perbandingan Perdirjen Bimas Islam tentang Kursus Catin atau Pra Nikah

Prihal	Nomor DJ.II/491/2009	Nomor DJ.II/372/2011	Nomor DJ.II/542/2013
Tentang	Kursus Calon Pengantin	Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
Istilah dan definisi yang dipakai	Calon pengantin, kursus calon pengantin, keluarga sakinah, KUA, BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), sertifikat, dan akreditasi	Kursus pra nikah, remaja usia nikah, keluarga sakinah, BP4, lembaga penyelenggara kursus pra nikah, sertifikat, dan akreditasi	Kursus pra nikah, remaja usia nikah, keluarga sakinah, BP4, lembaga penyelenggara kursus pra nikah, sertifikat, akreditasi

Bersambung pada kolom berikut

Penyelenggara dan akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP4 dan lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Kemenag. 2. Akreditasi diberikan kepada BP4 dan lembaga lain berlaku selama 2 tahun dan diperpanjang dengan permohonan baru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara kursus BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah diakreditasi Kemenag. 2. Kemenag dapat menyelenggarakan kursus, bekerja sama dengan BP4 atau organisasi keagamaan Islam. 3. Akreditasi diberikan kepada BP4 dan lembaga lain berlaku selama 2 tahun dan diperpanjang dengan permohonan baru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara; BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang terakreditasi Kemenag. 2. Kemenag dapat menyelenggarakan kursus, bekerja sama dengan BP4 atau organisasi keagamaan Islam dapat bekerja sama dengan instansi atau Kementerian lain atau lembaga lainnya. 4. Akreditasi diberikan kepada BP4 dan lembaga lain berlaku selama 2 tahun dan diperpanjang dengan permohonan baru.
Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara prosedur perkawinan (2 jam) 2. Pengetahuan agama (5 jam) 3. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam) 4. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam) 5. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam) 6. Manajemen keluarga (3 jam) 7. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok dasar; kebijakan Kemenag tentang pembinaan keluarga sakinah (1 jam), kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah (1 jam), peraturan perundangan tentang perkawinan dan Pembinaan keluarga (5 jam), hukum munakahat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok dasar; kebijakan Kemenag tentang Pembinaan keluarga sakinah (1 jam), kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang kursus pra nikah (1 jam), peraturan perundangan tentang perkawinan dan Pembinaan keluarga (3 jam),

	(4 jam), dan prosedur pernikahan (1 jam).		
	2. Kelompok inti; pelaksanaan fungsi keluarga (2 jam), merawat cinta kasih dalam keluarga (2 jam), manajemen konflik dalam keluarga (2 jam), psi-kologi perkawinan dan keluarga (2 jam).	2. Kelompok inti; pelaksanaan fungsi keluarga (2 jam), merawat cinta kasih dalam keluarga (2 jam).	dan hukum munakahat (2 jam).
	3. Kelompok penunjang; pendekatan andragogi (2 jam), penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan <i>micro teaching</i> (2 jam), <i>pre test</i> dan <i>post test</i> (1 jam), dan penugasan atau Rencana Aksi (2 jam).	3. Kelompok penunjang; pendekatan andragogi (1 jam), penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan <i>micro teaching</i> (1 jam), <i>pre test</i> dan <i>post test</i> (1 jam), dan penugasan atau Rencana Aksi (1 jam).	
Metode	Ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus	Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan	Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan
Narasumber	Konsultan perkawinan dan keluarga	Konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi	Konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi

Sumber: Perdirjen Bimas Islam

Perdirjen di atas merupakan pedoman dari pelaksanaan kursus calon pengantin. Meskipun memiliki perbedaan, namun esensi dari kursus tetaplah sama. Hal ini bisa dilihat pada materi yang diberikan kepada calon pengantin. Pendefinisian mengenai kursus pengantin, remaja usia nikah, dan keluarga sakinah pada setiap Perdirjen dibuat sama.

Pasal 1 Perdirjen Nomor DJ II/542/2013 menyatakan, bahwa:

“Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga” (ayat [1]).

“remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun” (ayat [2]).

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah” (ayat [3]).

Terkait dengan ketiga ayat di atas, tujuan terbesar dalam penyelenggaraan kursus pra nikah adalah upaya pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan uraian di atas, definisi operasional dari pelayanan bimbingan pra nikah di KUA adalah kegiatan bimbingan pra nikah dalam rangka pembentukan keluarga sakinah bagi setiap remaja usia nikah yang disediakan oleh pelaksana pelayanan (KUA, BP4, dan lembaga penyelenggara Kursus Pra Nikah), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji penyelenggaraan kursus pra nikah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan di KUA. Penelitian ini adalah mengumpulkan informasi secara sistematis untuk memberi masukan-balik (*feedback*) yang berguna mengenai suatu objek. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat memberi masukan bagi upaya peningkatan program bimbingan pra-nikah yang


diselenggarakan di KUA. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif atau lintas kasus (*cross-case study*), untuk mengkaji berbagai aspek pelayanan bimbingan pra nikah dalam konteks penyedia layanan (KUA) yang berbeda, baik dari segi lokasi, kapasitas sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana yang tersedia (Tim Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan: 5-6).

Penelitian dilakukan di kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Lokasi dipilih atas dasar dua pertimbangan. *Pertama*, Jawa Barat termasuk dalam wilayah kerja Balai Litbang Agama Jakarta, selain Aceh, seluruh provinsi di pulau Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta. *Kedua*, Jawa Barat merupakan wilayah dengan kasus perceraian ketiga tertinggi secara nasional dan pertama tertinggi di wilayah Indonesia bagian barat yang menjadi wilayah kerja Balai Litbang Agama Jakarta. Meski perceraian bukan satu-satunya tantangan bagi kehidupan berkeluarga, namun perceraian menjadi salah satu isu strategis yang menjadi dasar perlunya program bimbingan pra nikah atau penyiapan kehidupan berkeluarga.

Dalam Desain Operasional penelitian digambarkan sebuah data perceraian, sehingga berdasarkan data yang nampak dalam grafik 1 di bawah ini, dipilih lokasi penelitian. Pada grafik di bawah ini, jumlah peristiwa cerai (termasuk cerai gugat dan cerai talak) di Jawa Barat pada tahun 2013 sebanyak 18, 24 peristiwa per 10.000 penduduk. Wilayah dengan kasus cerai terbanyak adalah Kota Banjar, dengan jumlah 58,19 kasus per 10.000 penduduk, disusul Kabupaten Indramayu, 53,88 kasus per 10.000 penduduk. Adapun wilayah dengan angka perceraian terkecil adalah

Kabupaten Sukabumi, dengan angka 3,49 kasus per 10.000 penduduk.

Grafik 1
Persebaran Peristiwa Cerai per 10.000 Penduduk di Jawa Barat Tahun 2013



Sumber: Putusan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Seluruh Indonesia, 2013 dan Sensus Penduduk 2010, data diolah.

Pada grafik di atas ditentukanlah salah satu wilayah penelitian yang disasar peneliti, yakni kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2013, berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten Purwakarta menempati angka 13,94% per 10.000 jumlah penduduk di Jawa Barat. Lebih lanjut pada tahun selanjutnya (2014), peristiwa cerai gugat (CG) dan cerai talak (CT) yang terjadi di Kabupaten Purwakarta dapat terlihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Purwakarta Tahun 2014

Bulan	Total	CT	CG
Januari	113	20	93
Februari	119	20	99
Maret	126	25	101
April	181	32	149
Mei	243	20	223
Juni	197	33	164
juli	109	21	88
Agustus	113	22	81
September	114	20	94
Oktober	168	26	100
November	125	18	107
Desember	132	25	107
Total	1.740	282	1.406

Sumber: *Badilag.net* (diolah)

Tabel 2 di atas menunjukkan, pada awal bulan (Januari) menjadi titik terendah (113 kasus) dan kemudian di akhiri hampir terendah pula (Desember = 132 kasus). Kecenderungan peningkatan kasus terjadi di tengah tahun (Mei = 243 kasus dan Juni = 197 kasus). Namun demikian, setiap angka yang pada tiap bulannya menunjukkan, bahwa peristiwa kasus perceraian menjadi bagian dari kehidupan berumah tangga di Kabupaten Purwakarta. Angka-angka tersebut bisa saja mengindikasikan malfungsinya program pemerintah dalam menciptakan keluarga sakinah atau keluarga berencana. Meskipun perceraian pada akhirnya merupakan pilihan bagi suami istri, namun tetaplah dalam sudut pandang agama dan logika kesejahteraan keluarga menjadi ancaman besar bagi bangsa ini, khususnya bagi Kabupaten Purwakarta. Hal ini perlu ditindaklanjuti, guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat pada umumnya, meskipun hal ini merupakan bagian serangkainya saja dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia pada sebuah daerah. Salah satu yang harus segera dikoreksi dan dievaluasi adalah program pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya kasus perceraian, salah satunya melalui kursus pra nikah yang diselenggarakan Kementerian Agama.

Pengumpulan data penelitian ini dihasilkan dari wawancara dengan informan kunci dan observasi lapangan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah penyelenggara KPN (Kursus Pra Nikah), yakni Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Purwakarta, kepala KUA, penghulu, narasumber, dan peserta (calon pengantin) KPN. Sementara itu, observasi dilakukan terhadap penyelenggaraan

KPN, dengan membandingkan apa yang tertuang dalam Perdirjen dengan realisasi penyelenggaraan KPN. Awal kali peneliti mendatangi Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta. Pada kantor tersebut, selain melakukan wawancara dan memperoleh dokumen pendukung, peneliti memperoleh data KUA mana saja yang menyelenggarakan KPN. Hal ini penting diketahui peneliti, guna memperoleh informan kunci selanjutnya. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis, sehingga diperoleh pemahaman akan acuan dari penyelenggaraan KPN, cara penyelenggaraannya, capaian dalam asas pelayanan publik, dan pola penyelenggaraan KPN yang lebih baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Purwakarta pada 16 Februari sampai dengan 5 Maret 2015. Selama kurang lebih 18 hari, peneliti berusaha mengeksplorasi sumber-sumber data yang dibutuhkan, guna memahami penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di wilayah penelitian. Selama beberapa tersebut, peneliti memanfaatkan dengan mencari data primer dan sekunder penelitian. Kali pertama peneliti mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purwakarta selaku representasi awal dari daerah penelitian.

Peneliti memilih KUA yang akan didatangi dengan mengacu pada data peristiwa nikah di Kabupaten Purwakarta. Pada tabel di bawah ini menampilkan data peristiwa nikah tahun 2014.

Tabel 3
Peristiwa Nikah Tahun 2014 Kabupaten Purwakarta

No	KUA Kecamatan	Jumlah 1 Tahun
1	Purwakarta	1298
2	Campaka	389
3	Jatiluhur	646
4	Plered	933
5	Darangdan	704
6	Sukatani	836
7	Tegalwaru	481
8	Maniis	416
9	Wanayasa	456
10	Pesawahan	508
11	Bojong	583
12	Babakan Cikao	392
13	Bungursari	357
14	Cibatu	261
15	Sukasari	278
16	Kiarapedes	295
17	Pondoksalam	358
Total		9.191

Sumber: *Kemenag Kabupaten Purwakarta, 2015 (diolah)*

Pada tabel 3 di atas, peneliti menentukan dua KUA yang akan dijadikan sasaran penelitian yang memiliki jumlah peristiwa N (nikah) terbanyak dan terkecil. *Pertama*, KUA Purwakarta, dengan peristiwa nikah tahun 2014 sebanyak 1298. *Kedua*, KUA Cibatu dengan jumlah peristiwa nikah tahun 2014 sebanyak 261. Oleh karena tidak selalu kedatangan peneliti tepat saat penyelenggaraan KPN dilangsungkan, peneliti menambahkan KUA Babakan Cikao sebagai alternatif, karena pada KUA Cibatu peneliti tidak memperoleh jadwal penyelenggaraan KPN.

KUA Purwakarta

KUA Purwakarta merupakan salah satu unit pelaksana urusan keagamaan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Purwakarta. KUA ini beralamat di Jl. Veteran Nomor 161 Ciseureuh Purwakarta. Jarak KUA ini ke

Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta sekitar 3 kilometer. Dahulu KUA ini memiliki cakupan wilayah yang luas, namun seiring terjadinya pemekaran wilayah, KUA ini tidak memiliki cakupan wilayah yang seluas dahulu. Kendati demikian, KUA ini tetap memiliki jumlah peristiwa nikah yang terbanyak dari ke-17 KUA yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Selama kurun waktu 2014 (satu tahun), KUA ini telah menyelenggarakan peristiwa nikah sebanyak 1298. Angka ini menandakan, bahwa wilayah ini termasuk wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang sudah mencapai usia nikah yang besar dibandingkan dengan wilayah yang lain di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, taraf ekonomi warganya pun sudah dipandang memadai dibandingkan wilayah lain. Mengapa taraf ekonomi menjadi ukuran orang untuk menikah? Hal ini tentu merupakan alasan realistis yang sering dikemukakan oleh calon pengantin yang siap menikah dengan memikirkan kebutuhan yang akan dipenuhi selama berumah tangga.

KUA ini memiliki 5 orang pegawai, satu kepala KUA, 3 penghulu, 4 staf, dan 1 honorer. Saat penelitian berlangsung, kepala KUA yang menjabat adalah Endang Supriadi, S.Hi. Kepala KUA memfasilitasi peneliti dalam menggali penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Kursus Pra Nikah pada KUA ini dahulu sejak masih diberlakukannya sertifikat sangat sering dilakukan, namun seiring dengan tidak diberlakukan lagi, penyelenggaraan KPN sangat jarang dilakukan. Terkadang model yang sering digunakan di KUA ini dalam penyelenggaraan Kursus Pra

Nikah dengan *face to face* (tatap muka) dan terkadang sistem kelompok. Model kelompok membutuhkan persiapan yang matang, dimulai dari persiapan undangan, administrasi yang akan dilakukan secara kolektif, dan narasumber yang bersedia mengisi (umumnya diisi oleh para penghulu dari KUA Purwakarta sendiri). Oleh karena cukup banyak Catin yang mendaftarkan diri untuk menikah pada KUA ini, peneliti memiliki kesempatan untuk melihat penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA ini. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA ini dilakukan pada Jumat, 27 Februari 2015 dan dilakukan secara kelompok.

Sebelum kursus diselenggarakan, terlebih dahulu pihak KUA mengundang catin menghadiri Kursus Pra Nikah yang akan digelar di KUA. Dalam undangan tersebut tampak, bahwa terdapat 4 regulasi yang dijadikan acuan KUA Purwakarta, salah satunya adalah Perdirjen tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah tahun 2009. Di dalam undangan, pihak KUA hanya sekedar mengundang saja, tidak ada kewajiban bagi Catin mengikuti kursus. Hal ini menandakan, bahwa pihak KUA sudah mengupayakan terselenggaranya Kursus Pra Nikah, namun kedatangan Catin atau tidak pada kursus tersebut tidak menghalangi jalannya prosedur administrasi pernikahan terhadap Catin, sehingga bagi Catin yang merasa sanggup dari segi waktu dan memerlukan kursus tersebut, pastilah akan hadir.

Kursus dilakukan di Aula KUA Purwakarta. Kurang lebih terdapat 20 pasangan yang hadir dan ditambah satu orang tua calon pengantin. Kursus dimulai pukul 08.00 dan diakhiri pukul 11.00. Selain karena hari Jumat, materi Kursus Pra Nikah

pada KUA ini diberikan secara umum saja. Materi yang disampaikan, yakni persoalan peraturan pemerintah, hukum agama, dan perihal rumah tangga.

Kursus Pra Nikah yang diselenggarakan KUA Purwakarta masih menggunakan Perdirjen No. DJ.II/491/2009 sebagai pedoman. Hal ini sesuai dengan surat undangan yang diperoleh Catin. Namun tak sepenuhnya muatan di dalam Perdirjen tersebut dijadikan pedoman oleh KUA Purwakarta. Hal ini karena, selain dari pendanaan yang minim juga karena perolehan waktu yang harus disesuaikan dengan calon pengantin sangatlah terbatas. Selain itu, jumlah peserta KPN tidak sesuai dengan target, karena persoalan izin tidak masuk kerja yang tidak diperoleh Catin, sehingga ada baiknya, jika surat undangan Kursus Pra Nikah juga diperkuat dari adanya legalitas dari perwakilan desa yang menegaskan kewajiban catin mengikuti kursus kepada pihak perusahaan atau pabrik tempat catin bekerja.

Hasil observasi terhadap kursus yang diselenggarakan, metode yang digunakan selama kegiatan tersebut adalah ceramah. Sangat monoton, tanpa ada dialog dengan catin. Antusiasme Catin pun sepertinya terlihat cukup fokus, hal ini terlihat dari tatapan mata masing-masing Catin secara umum dan selama kursus dilangsungkan mengarah pada narasumber yang berbicara di depan, termasuk terhadap peneliti saat berbicara.

Kursus Pra Nikah dipandang perlu oleh calon pengantin, terutama bagi catin yang tidak memiliki tradisi pemberian bimbingan kepada mereka sebelum menikah. Meskipun memiliki tradisi tersebut, materi

tentang peraturan pemerintah dan hukum perkawinan pastilah tidak diberikan orang tua kepada anaknya yang hendak menikah. Calon pengantin yang sempat diwawancarai pun memperkuat, bahwa pihak KUA sebagai pemberi materi kursus dipandang representatif dalam memberikan informasi menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam sudut pandang agama Islam.

KUA Cibatu

KUA Cibatu merupakan wilayah kedua yang dijajaki peneliti. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang. KUA ini beralamat di Jalan Raya Subang kilometer 1, Cibatu. Biasanya, posisi KUA ditempatkan pada tempat yang strategis, namun KUA ini tidak. Posisi KUA ini tidak strategis, selain karena jauh dari jalan utama, juga posisinya yang mengucil di antara sekolah, lapangan, dan Kantor Kecamatan Cibatu. KUA ini sejak Desember 2013 melingkupi 10 desa, yakni:

1. Desa Cibatu
2. Desa Cilandak
3. Desa Karyamekar
4. Desa Cipinang
5. Desa Ciparungsari
6. Desa Cirangkong
7. Desa Cipadu
8. Desa Cibukamanah
9. Desa Wanawali
10. Desa Cipancur

Meskipun memiliki jumlah desa 10, namun tidak serta merta KUA Cibatu memiliki jumlah peristiwa nikah yang banyak. KUA ini berada pada posisi terbawah di antara KUA yang ada di Kabupaten Purwakarta

(berdasarkan data dari Kemenag Kabupaten Purwakarta 2014), dengan jumlah peristiwa nikah selama setahun sebanyak 261. Hal ini bisa saja mengindikasikan, bahwa kesiapan usia nikah pada kecamatan ini jauh berbeda dengan KUA Purwakarta yang memiliki jumlah peristiwa terbanyak se-Kabupaten Purwakarta. Selain itu, mayoritas penduduk adalah buruh pabrik yang non mukim atau pendatang. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa jumlah peristiwa nikah di Kecamatan Cibatu sangatlah sedikit.

KUA ini ditopang dengan sumber daya manusia yang berjumlah 10 orang pegawai, dengan rincian: 1 orang kepala KUA, 2 orang Penghulu, 2 tenaga teknis, 1 orang Pendais, 1 orang penyuluh, dan 3 orang honorer, serta ditambah jumlah P3N sebanyak 16 orang. KUA ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang mengurus keagamaan Islam dengan jumlah total 193 orang, yakni; penyuluh honorer, ulama atau ustaz, guru ngaji, dan mubhaligh atau mubhalighin.

Kursus Pra Nikah yang diselenggarakan di KUA ini tidaklah atau jarang dilakukan dengan model kelompok. Pihak KUA lebih cenderung melakukan Kursus Pra Nikah secara tatap muka (*face to face*) setelah pendaftaran dilakukan oleh Calon Pengantin. Hal ini juga terkadang, tidak sepasang yang hadir. Pada saat peneliti menanyakan jadwal penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pihak KUA mengatakan, belum ada jadwal penyelenggaraan karena belum ada yang mendaftarkan nikah pada bulan ini.

Hal menarik yang dijumpai peneliti pada KUA ini adalah pengembangan dari penyelenggaraan dari Kursus Pra Nikah yang tidak harus dilakukan saat ada pendaftar nikah. Melainkan bisa dilakukan kapan pun.

Seperti yang sudah dilakukan oleh pihak KUA ini dengan memasukan materi Kursus Pra Nikah pada acara pengajian-pengajian bulanan. Namun sayangnya, inisiatif ini tak didukung oleh peserta yang notabene adalah orang-orang yang sudah berumur dan seharusnya adalah kalangan remaja.

Oleh karena peneliti tidak memperoleh data jadwal penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA ini, maka peneliti hanya memperoleh gambaran dari penyelenggaraannya saja. Secara umum, berdasarkan hasil wawancara, penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA tidak terlalu berpedoman pada regulasi terkait Kursus Pra Nikah (terakhir Perdirjen No. DJ.II/542/2013), melainkan hanya diambil perihal pokoknya saja. Seperti materi Kursus Pra Nikah yang tidak seluruhnya mengacu pada pedoman Kursus Pra Nikah. Pihak KUA pun masih menggunakan Perdirjen No. DJ.II/491/2009 sebagai pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Durasi dan materi yang diselenggarakan tidaklah mengacu sepenuhnya pada Perdirjen tersebut.

Kendati pihak KUA Cibatu tetap menyelenggarakan Kursus Pra Nikah dengan sederhana dan tatap muka, mereka tetap beranggapan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan model yang mereka lakukan tidaklah efektif, karena porsi waktu yang tidak memadai. Pihak KUA berharap, muncul kembali sertifikat yang diberikan kepada Catin selain sebagai legitimasi dari Catin mengikuti proses selanjutnya, juga dapat membantu pendanaan dalam penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

KUA Babakan Cikao

KUA Babakan Cikao beralamat di Jalan Raya Industri Maracang. Jalan menuju KUA ini adalah jalur transportasi alternatif dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang. Peneliti menjadikan KUA ini menjadi sasaran tambahan karena tidak diperolehnya penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA kedua (Cibatu). Pada KUA ini, peneliti luput memperoleh jumlah SDM yang tersedia. Hanya saja, kepala KUA Babakan Cikao saat itu dipimpin oleh Abdul Haris, S.Hi.

KUA ini berdasarkan data dari Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta, memiliki jumlah peristiwa nikah per tahun sebanyak 392. Angka ini tak jauh berbeda dengan KUA Cibatu. Namun perbedaan dengan KUA Cibatu, KUA ini pada tahun 2015 sudah memiliki 3 pasangan yang mendaftar pernikahan, sementara Cibatu belum ada yang mendaftar. Namun sayangnya, karena hanya ada 3 pasangan pihak KUA tidak menyelenggarakan Kursus Pra Nikah dengan model kelompok, melainkan perorangan atau tatap muka. Jadwal penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA ini akan dilakukan pada Selasa tanggal 2 Maret 2015 dan pada satu pasangan.

Sebelum kursus dilakukan, terlebih dahulu Catin diundang secara resmi oleh pihak KUA. Pada undangan tersebut masih memakai blanko undangan dari BP4, sementara lembaga tersebut sudah tidak berfungsi sepenuhnya. Undangan tersebut berbeda dengan undangan yang diberikan KUA Purwakarta kepada catin. Salah satu perbedaannya adalah tidak adanya keterangan acuan regulasi pada undangan KPN yang diberikan KUA Babakan Cikao. Hal

ini jelas, bahwa acuan dari Perdirjen akan KPN tidak selalu menjadi acuan bagi pihak KUA dalam menyelenggarakan kursus.

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada pasangan catin di KUA Babakan Cikao pada Selasa, 2 Maret 2015 dimulai pada pukul 10.00. Catin diberikan kursus selama kurang lebih satu jam. Materi yang disampaikan oleh narasumber, kebetulan kepala KUA sendiri mengetengahkan peraturan pemerintah tentang perkawinan, hukum pernikahan, dan perihal rumah tangga. Kursus yang dilakukan sangat monoton. Catin hanya mendengar dan sesekali mengganggu kepala. Tidak ada satu pertanyaan pun yang terlontar dari catin. Hal ini mengindikasikan akan tidak efektifnya kursus, karena terjadi secara monoton. Hal ini juga menyulitkan peneliti dalam melihat antusiasme peserta dalam mengikuti kursus.

Usai kursus dilakukan, peneliti mencoba mengajak Catin membicarakan perihal seputar Kursus Pra Nikah yang baru saja diterimanya. Namun gagal terjadi, karena catin merupakan karyawan pabrik yang memiliki keterbatasan waktu, sehingga peneliti tidak memperoleh pendapat terkait dengan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Babakan Cikao.

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Tiga KUA Kabupaten Purwakarta

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta oleh peneliti disandarkan pada dua KUA, meskipun KUA yang didatangi ada tiga. Namun peneliti beranggapan, bahwa dari kedua KUA ini, penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapatlah dijadikan acuan akan terselenggaranya Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta.

Pada tabel 4 di bawah ini, peneliti mencoba meringkas penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada ketiga KUA, meskipun satu KUA (KUA Cibatu) belum menyelenggarakan, namun mereka memiliki sistem penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang biasa dilakukan, sehingga KUA tersebut juga menjadi sandingan dengan kedua KUA lainnya.

Tabel 5
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada tiga KUA (Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao) di Kabupaten Purwakarta

No	Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	KUA Purwakarta	KUA Cibatu	KUA Babakan Cikao
1	Acuan Pedoman Kursus Pra Nikah	1. Perdirjen No. DJ. II/491/2009 2. PP. No. 21/1994 3. KMA No. 3/1999 4. Surat Edar-an Mendagri No. 400/54/III	Perdirjen No. DJ.II/ 491/2009	Perdirjen No. DJ. II/491/2009
2	Tempat	Aula KUA	Ruang KUA	Aula KUA
3	Narasumber	Pihak KUA	Pihak KUA	Pihak KUA
4	Materi	1. Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan 2. Hukum Agama 3. Prihal rumah tangga	1. Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan 2. Hukum Agama 3. Prihal rumah tangga	1. Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan 2. Hukum Agama 3. Prihal rumah tangga
5	Durasi	3 jam 30 menit (kelompok) dan 1 jam (perorangan)	1 jam	1 jam
6	Model	Kelompok dan perorangan	Perorangan	Perorangan
7	Metode	Ceramah	Wawancara	Wawancara
8	Sertifikat	Tidak	Tidak	Tidak
9	Tanggapan catin	Sangat antusias	-	Antusias
10	Pendanaan	KUA	KUA	KUA

Pada tabel 4 di atas, acuan pihak KUA terhadap Perdirjen yang seharusnya mengacu pada Perdirjen terbaru (Perdirjen No. DI.II/542/2013) tidak dilakukan. Hal ini terjadi karena, belum adanya sosialisasi akan Perdirjen yang terakhir di seluruh KUA Kabupaten Purwakarta. Selain itu, ketiga regulasi secara substatif sama, hanya perolehan waktu kursus yang berbeda. Selain itu, pihak KUA bukanlah satu-satunya lembaga yang diberikan tanggung jawab menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, melainkan terdapat lembaga khusus yang secara aturan diberikan kepercayaan. Namun karena lembaga khusus yang dimaksud tidaklah ada atau tidak berkembang karena beberapa persoalan, sehingga KUA bisa dikatakan menjadi 'penyelamat' atau eksekutor tunggal dari Perdirjen tersebut. Selain itu, KUA bukanlah satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, maka sepantasnya tak perlu berharap banyak terselenggaranya Kursus Pra Nikah dapat berlangsung dengan maksimal.

Tempat penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada ketiga KUA tentu terkait dengan model penerapan Kursus Pra Nikah, kelompok atau perorangan. Jika kelompok, maka KUA akan menggunakan aula dan perorang hanya menggunakan ruang KUA saja. Tempatnya pun bisa digolongkan sangatlah sederhana. Pada tempat penyelenggaraan Kursus Pra Nikah secara kelompok yang peneliti kunjungi, tersedia bangku-bangku untuk duduknya para catin dan narasumber. Alat penguat suara tidak ada, narasumber cukup mengeraskan suaranya agar bisa terdengar oleh para catin. Hal ini berarti, sarana dan prasarana penunjang dari KPN tidak diperhitungkan.

Padahal, hal tersebut sangat efektif jika ada dan dipergunakan.

Narasumber yang memberikan kursus berasal dari KUA sendiri, biasanya oleh penghulu di KUA tersebut. Metode penyampaian materi kursus oleh narasumber dilakukan dengan ceramah. Materi yang diberikan kepada Catin tidaklah terlalu banyak. Materi yang disampaikan kepada Catin menyangkut peraturan pemerintah terkait perkawinan, hukum agama perkawinan, dan pengalaman berumah tangga. Oleh karena materi yang disampaikan tidaklah banyak, maka wajar saja jika durasi kursus hanya memakan waktu kurang lebih 2-3 jam. Pendeknya durasi penyelenggaraan KPN ini tentu tidak hanya karena topik yang dibicarakan sedikit, melainkan bisa saja karena muatan regulasi yang tidak menjadikan KUA menjadi penyelenggara, sehingga tidak ada kewajiban dari KUA untuk menyelenggarakan KPN sesuai dengan Perdirjen (Peraturan Dirjen).

Penggambaran dari penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada ketiga KUA di atas, secara garis besar menandakan, bahwa pihak KUA meskipun tidak didukung pendanaan yang memadai, mereka tetap berupaya menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari usaha aparat KUA menghasilkan calon-calon keluarga sakinah. Pihak KUA sendiri menyadari akan ketidakmaksimalan dalam meraih tujuan tersebut, namun tetap mereka berpandangan, bahwa setidaknya upaya tersebut akan menghasilkan hal yang baik.

Terkait dengan pendanaan, pihak KUA mengusulkan agar kembali diadakannya sertifikat Kursus Pra Nikah. Karena dengan adanya sertifikat tersebut, selain dapat

membantu pendanaan kegiatan, juga dapat dijadikan salah satu sumber legalitas calon pengantin sebelum menikah. Dengan demikian, ada kewajiban dari catin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, selama ini pendanaan kursus oleh pihak KUA dibebankan pada biaya operasional KUA dan lebih sering dikeluarkan oleh Kepala KUA. Hal ini tentu mengurangi kualitas pelayanan, karena pendanaannya tidaklah baku, seharusnya tidak demikian. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, jika hendak menciptakan keluarga yang sakinah.

Terlebih, tanggapan dari beberapa catin yang mengikuti kursus bisa dikatakan sangat antusias. Rata-rata mereka sangat sukarela dan penasaran dengan apa itu Kursus Pra Nikah. Setelah mereka mengikuti kursus, mereka menganggap kursus tersebut penting mereka ketahui. Bahkan ada dari perwakilan dari mereka menyarankan agar menjadikan Kursus Pra Nikah lebih formal dengan adanya jam khusus. Hal ini sangatlah sejalan dengan isi Perdirjen yang menyediakan JPL (Jam Pelajaran) untuk menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Ini merupakan sinyal akan harapan dari masyarakat pengguna pelayanan pemerintah. Hal ini perlu ditindak lanjuti guna memberikan pelayanan dalam penyediaan KPN yang berkualitas, tidak cenderung formalitas.

Gambaran dari penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di atas jika disesuaikan dengan asas dari pelayanan publik, tentu akan memuat beberapa gambaran dari pelayanan yang diberikan oleh pihak KUA. Pelayanan Kursus Pra Nikah pada tiga KUA dengan asas mengenai pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009), secara garis besar sudah mengikuti asas pelayanan publik. Hanya saja pada beberapa poin, dipandang kurang

maksimal oleh peneliti, seperti pada asas profesional. Asas ini bisa saja terpenuhi oleh KUA jika pendanaan Kursus Pra Nikah cukup memadai. Kurang profesionalnya pihak KUA tidak berarti mereka memberikan materi yang kurang baik. Hanya saja ketepatan materi dengan narasumber tidak bisa mereka penuhi, karena tidak memiliki cukup dana jika menghadirkan narasumber yang sesuai dengan bidang atau materi yang disampaikan kepada catin.

Gambaran dari terselenggaranya Kursus Pra Nikah pada KUA di atas mengisyaratkan, bahwa pelayanan tersebut tetap menjadi program pelayanan yang penting dilakukan. Salah satu alasan pentingnya adalah, karena hal itu merupakan bagian dari upaya menciptakan keluarga sakinah (salah satu bagian dari pelayanan KUA). Hanya saja, pelayanan ini agak terganggu karena mekanisme dari sistem yang seharusnya tercipta dan sudah berjalan, tidaklah berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu sistem selain mekanisme pendanaan yang tidak berjalan adalah lembaga-lembaga yang diberikan wewenang menyelenggarakan Kursus Pra Nikah tidaklah ada atau tidak berfungsi dengan baik.

Hal ini tentu, membuat bingung pihak KUA. Satu sisi pelayanan yang harus diberikan KUA adalah bimbingan keluarga sakinah, sementara wewenang penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Kursus Calon Pengantin) yang tidak lain akan mengupayakan terciptanya keluarga sakinah diberikan sepenuhnya pada lembaga khusus selain KUA dan nyatanya tidak berfungsi dengan baik. Pada situasi ini, khususnya di wilayah Kabupaten Purwakarta membuka peluang lahirnya inisiatif-inisiatif tersendiri dari pihak KUA, agar tidak menanggalkan

pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Oleh karena berpangku pada inisiatif-inisiatif aparat KUA, maka kecenderungan adanya ketidakseragaman dari penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sangat dimungkinkan terjadi. Atau bisa saja, bagi pihak KUA pelayanan Kursus Pra Nikah tidak menjadi hal pokok yang harus dilakukan.

Kementerian Agama, khususnya Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam sebaiknya membenahi mekanisme sistem sesuai dengan Perdirjen yang digulirkan. Jika penyelenggaraan Kursus Pra Nikah diberikan kepada lembaga khusus, maka fungsi dari lembaga tersebut haruslah diperhatikan. Jika tidak atau wewenang penyelenggaraan diberikan sepenuhnya pada KUA, maka perlu dibuat mekanisme baru untuk mewujudkan hal tersebut.

Aspek pendanaan sepertinya tampak menjadi persoalan yang senantiasa mengemuka, terutama dalam pelayanan Kursus Pra Nikah ini. Persoalan pendanaan lahir menjadi salah satu dampak dari tidak berjalannya mekanisme sistem yang diharapkan dari regulasi. Dampak lain seperti, narasumber, materi Kursus Pra Nikah, durasi Kursus Pra Nikah, dan analisis kebutuhan calon pengantin akan kursus adalah dampak yang menyertai dari adanya mekanisme yang tidak berjalan dengan baik.

Tampaknya dengan menghidupkan kembali peran BP4 dan lembaga khusus penyelenggara Kursus Pra Nikah menjadi salah satu jalan keluar. Jika melalui ini, maka pihak terkait (Bimas Islam Kemenag) perlu membenahi pengorganisasian dari BP4 dari tingkat pusat sampai daerah dan bila perlu lakukan intervensi pada lembaga khusus penyelenggara Kursus Pra Nikah. Salah

satunya dalam hal intervensinya adalah membuat standar baku pembentukan sebuah lembaga khusus menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Standar baku ini tentu memuat segala macam pengorganisasian lembaga tersebut, dari mulai sumber daya manusia, program, alur kerja, pendanaan, dan kontrol lembaga.

Solusi lain yang bisa dijadikan pertimbangan Kementerian Agama adalah dengan memberikan wewenang sepenuhnya pada KUA dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Jika demikian, maka regulasi yang ada (Perdirjen tentang pedoman Kursus Pra Nikah) perlu diubah, terutama dalam bagian penyelenggara kursus. Pihak KUA dijadikan lembaga yang menangani Kursus Pra Nikah. Tawaran ini dipandang peneliti meringkas mekanisme penyelenggaraan dari Kursus Pra Nikah. Mengapa? Oleh karena KUA sudah menjadi lembaga yang turut memberikan pelayanan dalam bimbingan keluarga sakinah, maka fungsi pelayanan itu akan 'sempurna' jika wewenang penyelenggara juga diberikan kepada KUA. Jika sepenuhnya wewenang dan akomodasi diberikan kepada KUA, maka upaya evaluasi dan kontrol akan hasilnya pun mudah dilakukan.

Jika memang KUA diberikan wewenang dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, calon pengantin pun sepertinya akan lebih mudah dan cepat terlayani kehendak nikahnya. Terlebih banyak kasus dari catin yang kesulitan memperoleh izin atau waktu dalam mengikuti Kursus Pra Nikah.

Kembali pada soal pendanaan, baik BP4, KUA, maupun lembaga khusus lain yang mendapatkan wewenang menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, persoalan pendanaan akan sama dirasakan

oleh masing-masing lembaga tersebut. Oleh karena itu, biaya-biaya yang perlu diakomodasi guna menghasilkan KPN yang maksimal berdasarkan kajian peneliti di Kabupaten Purwakarta perlu adanya:

1. Biaya pembuatan modul Kursus Pra Nikah.
2. Biaya narasumber.
3. Biaya pembuatan sertifikat.
4. Biaya makan dan minum Catin.
5. Biaya pembuatan ruang khusus untuk kursus (peralatan yang memadai).
6. Biaya *broadcasting* dari pentingnya Kursus Pra Nikah (memperjelas apa itu Kursus Pra Nikah dan kegunaannya bagi calon pengantin).

PENUTUP

Regulasi yang digunakan oleh pihak KUA dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah adalah Perdirjen Nomor DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di tiga KUA Kabupaten Purwakarta secara garis besar dilakukan sesuai dengan kemampuan KUA. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA tak sepenuhnya mengacu pada Perdirjen tentang Pedoman Kursus Pra Nikah. Model penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (kelompok dan perorangan) disesuaikan dengan jumlah peristiwa nikah dan kesediaan waktu dari calon pengantin. Narasumber yang disediakan umumnya berasal dari kalangan KUA sendiri. Materi yang disampaikan memuat informasi tentang peraturan pemerintah terkait tentang perkawinan, hukum agama tentang perkawinan, dan perihal berumah tangga, serta mengingatkan kembali kepada para

Catin pada proses ijab qabul nanti. Durasi penyampaian materi secara kelompok dilakukan selama kurang lebih 3 jam dan secara perorangan kurang lebih 1 jam.

Secara garis besar penyelenggaraan Kursus Pra Nikah oleh ketiga KUA di Kabupaten Purwakarta sudah mengikuti asas pelayanan publik. Hanya saja pada beberapa poin, dipandang kurang maksimal oleh peneliti. Seperti pada asas profesional, asas ini bisa saja terpenuhi oleh KUA jika pendanaan Kursus Pra Nikah cukup memadai atau tersedia. Kurang profesionalnya pihak KUA tidak berarti mereka memberikan materi yang kurang baik. Hanya saja ketepatan materi dengan narasumber tidak bisa mereka penuhi, karena konsekuensi terjadinya *overbudgeting* (kurang pendanaan) jika menghadirkan narasumber yang sesuai dengan bidang atau materi yang disampaikan kepada catin.

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta dapat dimaksimalkan, yakni dengan beberapa tawaran:

1. Memfungsikan kembali peran dari BP4 dan menciptakan lembaga khusus penyelenggara Kursus Pra Nikah. Jika ini pilihannya, maka Kementerian Agama sebaiknya melakukan intervensi dalam membuat standar baku dari pengorganisasian, perekrutan SDM, alur kerja, pendanaan, dan kontrol lembaga.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada KUA dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Jika ini pilihannya, maka Kementerian Agama sebaiknya melakukan langkah-langkah; mengubah regulasi tentang pedoman Kursus Pra Nikah dan mengakomodasi KUA sepenuhnya (misalnya dalam

menyiapkan sumber daya manusia; tim khusus penyelenggara Kursus Pra Nikah, pendanaan, dan sarana-prasarana Kursus Pra Nikah).

Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimas Islam perlu menegaskan kembali akan pentingnya mengacu Perdirjen terkait dengan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan disertai dengan penjelasan mendetil, terutama pada penjelasan mengenai pendanaan.

Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimas Islam jika memandang perlu

adanya BP4 atau lembaga khusus lainnya untuk menjadi lembaga penyelenggara Kursus Pra Nikah, maka wajib memberikan perhatian lebih dan bila perlu melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga tersebut secara mendetil.

Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimas Islam perlu mempertimbangkan segenap konsekuensi yang akan diperoleh jika memutuskan untuk memilih memberikan wewenang terhadap lembaga tertentu, termasuk kepada KUA dalam penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Bimas Islam. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Dirjen Bimas Islam. 2013. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pemabngunan Keluarga Sejahtera.
- Tim Bidang Kehidupan Keagamaan Balai Litbang Agama Jakarta. 2015. *"Desain Operasional Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Wilayah Indonesia Bagian Barat"*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

